

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Bentuk Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak Pada Perkawinan Poligami Dikaitkan Dengan Undang - Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional. Melindungi anak berarti melindungi manusia, yaitu membangun manusia seutuhnya. Hakekat dalam pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional, sehingga akibat dari tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan social yang akan mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional, yang berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat dan bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradab, maka kita wajib untuk mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari

tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Anak secara alamiah adalah makhluk yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya secara langsung. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi khususnya orang tuanya. Dalam kondisi normal, artinya anak yang tumbuh dalam keluarga lengkap kedua orangtuanya, dan bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sedikit banyak hak-hak tersebut akan terpenuhi. Namun ada banyak kondisi yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi misalnya kelalaian orangtua, kurangnya pengetahuan dan pendidikan orang tua, persoalan ekonomi dan sebagainya. Belum lagi penyakit-penyakit keluarga seperti perceraian, perselingkuhan, poligami, yang mengakibatkan terciptanya keterlantaran anak.

Upaya perlindungan anak di Indonesia telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa Undang-undang. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap warganya dan termasuk anak di dalamnya. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang Upaya perlindungan anak, salah satunya adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 3 (tiga) dari Undang-undang tersebut dikatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

---

<sup>1</sup> Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Th 2002), 2009, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34

terwujudnya anak Indonesia yang berkuliatas, berkahlak mulia dan sejahtera.<sup>2</sup>

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan pertimbangan dari Presiden Republik Indonesia. Berharap anak dapat menjadi tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak, masih diperlukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Salah satu akar penyebab munculnya persoalan anak yang salah satunya tidak terpenuhi hak-haknya adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dalam keluarga normal, kedua orang tua lengkap punya kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya sebagai orang tua, hak-hak terpenuhi. Yang menjadi pertanyaan bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami. Perkawinan poligami sendiri dalam konteks kehidupan

---

<sup>2</sup> Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, 2015, Jurnal Perempuan dan Anak, Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami, Volume 1 No. 1.

masyarakat di Indonesia sudah menimbulkan masalah. Tidak semua masyarakat menerima sebagai sebuah kenyataan dan kebolehan dalam agama. Begitu pula secara yuridis, untuk berpoligami harus melalui tahap-tahap yang lebih panjang dari pada pernikahan biasa. Seperti izin poligami melalui pengadilan. Izin istri pertama dan sebagainya. Dalam kehidupan berkeluarga dimana sang ayah yang berpoligami harus membagi perhatian lebih dari satu keluarga, dua istri (atau lebih), anak dari istri yang berbeda, beban nafkah yang lebih tinggi, tuntutan perhatian dan pemenuhan hak anak juga lebih tinggi. Belum lagi ketika poligami dilakukan dengan timbulnya masalah terlebih dulu. Bagaimana pemenuhan hak anak-anaknya. Kebanyak Poligami dapat membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan.

Perkawinan poligami dapat menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman sebayanya dan bahkan bagi anak perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman laki-lakinya. Hal tersebut akan berdampak pula pada cara berpikinya kelak. Akibat dari tekanan psikologis bagi anak tersebut adalah melemahnya kondisi fisik sehingga mereka mudah terserang berbagai penyakit.

Disisi lain Undang-undang Perkwinan maupun PP No. 45 Tahun 1990 mengenai poligami tidak mensyaratkan izin dari anak untuk melakukan polihami, izin hanya berlaku bagi istri pertamanya. Dari peraturan tersebut jelas terlihat bahwa anak tidak menjadi aspek yang diperhatikan dalam peraturan poligami. Kaitannya dengan itu disisi lain pemerintah melalui Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mencanangkan perlunya perlindungan anak agar terhindar dari bentuk-bentuk yang merugikan hak anak, dan perlunya mengayom anak agar ia bisa hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Orientasi persyaratan poligami dan prinsip dasar perlindungan anak pemberdayaan poligami dalam konteks Undang-undang. Tingkat relevansi itu adalah bahwa konsep poligami dapat memberikan wacana baru bagi pemberdayaan poligami di Indonesia dengan mengaitkan antara Undang-undang perkawinan dan PP No. 10 Tahun 1983 dengan Undang-undang Perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang mencanangkkn perlunya perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>3</sup>

Adapun hak-hak anak dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 ini diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal

---

<sup>3</sup> Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Th 2002), Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 35.

18. Hak-hak ini sesuai dengan hak- hak yang didalam *Convention On The Rights Of The Child (CRC)*. Hak anak itu meliputi :

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, dalam hal kewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan dari kelahiran dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orangtuanya dan anak tersebut lahir di wilayah Republik Indonesia diakui sebagai warga negara Republik Indonesia.<sup>4</sup> Hak ini membuktikan bahwa Indonesia mengakui hak setiap anak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk bebas beribadah inipun secara konstitusi juga diatur dalam pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang diperuntukkan bagi warganegaranya.
- d. Hak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- e. Hak untuk diasuh atau diangkat apabila orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak mengenai pelayanan kesehatan dan jaminan sosial ini secara konstituional juga diatur didalam pasal 28 H Undang-undang Dasar 1945,

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.

- g. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
- h. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi
- i. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebanyanya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri,
- j. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf sejahtera sosial bagi anak penyandang cacat.
- k. Hak atas perlindungan dari pengakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- l. Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa senjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlibatan dalam peperangan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Hak memperoleh bantuan hukum
- n. Hak untuk mendapat bantuan dan lainnya.

Di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Dilihat dari penjelasan mengenai perlindungan anak tersebut, dapat kita pahami bersama bahwasanya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini terdiri dari 14 BAB yang isinya terdapat 93 Pasal yaitu dimulai dari BAB I sampai dengan BAB XIV yang terdiri dari ketentuan umum; asas dan tujuan; hak dan kewajiban anak; kewajiban dan tanggung jawab; kedudukan anak; kuasa asuh; perwalian; pengasuhan dan pengangkatan anak; penyelenggaraan perlindungan; peran masyarakat; komisi perlindungan anak Indonesia; ketentuan pidana; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Pengertian anak secara terminologi dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi bahwa: “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Mengenai hak anak, di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tepat pada pasal 12 juga dijelaskan bahwa, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

#### **4.2 Permasalahan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Hasil Poligami Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.**

Sebelum membahas tentang hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan maka perlu untuk diuraikan terlebih dahulu mengenai definisi anak dan hak anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan normatif tersebut, jelas bahwasanya anak tidak hanya terbatas pada individu yang telah lahir mulai umur 0-18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan juga termasuk kedalam bagian yang disebut anak. Sehingga segala bentuk kejahatan terhadap kehamilan seorang ibu dapat dikategorikan juga sebagai bentuk kejahatan terhadap anak.

Dalam perkembangan istilah poligami jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali kalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami.

Poligami atau memiliki lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala diantara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Namun, dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri.

Untuk berpoligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan setiap laki-laki dengan begitu saja. Pemerintah melalui instansinya yang ditunjuk untuk itu ikut campur dalam urusan keinginan seseorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang (poligami). Dengan demikian setiap laki-laki sekarang harus mempunyai alasan yang dapat diterima undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa poligami sekarang sudah dipersulit. Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut Hukum Islam boleh mempunyai istri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat.

Seorang suami yang ingin kawin dengan seorang perempuan janda atas dasar pertimbangan kemanusiaan, yaitu karena merasakasih terhadap anak janda yang tidak mempunyai ayah lagi, tidak dapat dijadikan alasan untuk kawin kedua kalinya, karena alasan pertimbangan kemanusiaan yang disebut demikian itu tidak dapat diterima oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Makna Poligami dapat diartikan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan yang sah dalam satu waktu yang bersamaan. Ketentuan hukum yang berlaku di negara republik Indonesia tidak melarang dilaksanakannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas.

Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.<sup>6</sup>

Sosok keluarga adalah manusia pertama yang ditemui setiap anak yang baru dilahirkan. Keluarga juga merupakan media pertama dan satu-satunya selama beberapa tahun yang mentransformasikan nilai-nilai baik, baik secara sengaja atau pun tidak sengaja, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dan pertumbuhan setiap anaknya selanjutnya. Hal ini akan tampak jelas ketika anak itu kemudian dewasa, anak-anak yang mendapat pengasuhan baik dan memperoleh pendidikan cukup dalam keluarga akan berbeda dengan anak-anak yang pengasuhannya dalam keluarga tidak baik dan tidak memperoleh dasar pendidikan yang cukup.

Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat anak bergaul juga bermain sehari-hari dan keadaan alam sekitar dengan iklimnya, flora, dan faunanya. Besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya bergantung pada keadaan lingkungan anak itu sendiri serta jasmani dan rohaninya.

Keluarga, tempat anak diasuh dan dibesarkan, berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya, terutama keadaan ekonomi rumah tangga serta tingkat kemampuan orang tua dalam merawat yang sangat besar pengaruhnya

---

<sup>6</sup> Muhammad Yusuf Siregar, 2017. *Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05, hlm.55

terhadap pertumbuhan jasmani anak. Sementara tingkat pendidikan orang tua juga besar pengaruhnya terhadap perkembangan rohaniah anak, terutama kepribadian dan kemajuan pendidikannya.

Anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga berada umumnya sehat dan cepat pertumbuhan badannya dibandingkan dengan anak dari keluarga yang tak mampu (miskin). Demikian pula yang orang tuanya berpendidikan akan menghasilkan anak yang berpendidikan pula.<sup>7</sup>

Pembahasan mengenai poligami tidak melulu pada hubungan antara suami dengan isteri baik isteri pertama, kedua, ketiga, maupun keempat tetapi juga yang perlu mendapat perhatian yaitu hubungan antara orang tua dengan anak, yakni hubungan anak dengan ayah maupun hubungan anak dengan ibu. Diantara pembahasan mengenai anak dalam keluarga poligami, salah satu yang penting adalah pemenuhan hak anak.

Dalam beberapa kasus anak seringkali menjadi korban dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga dalam perkawinan poligami, sehingga anak menjadi tidak dapat memperoleh haknya secara optimal. Tentu hal-hal semacam ini yang tentunya musti dihindari dari sebuah pernikahan apapun alasan maupun keadaannya, sebab anak selain sebagai buah hati hubungan pernikahan, tetapi anak juga memiliki hak yang merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhinya.

Sebagai orang tua tentu sudah menjadi kewajiban untuk dapat melaksanakan

---

<sup>7</sup> Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, 2005, Psikologi Perkembangan, Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm. 55

kewajibannya yakni memenuhi hak anak-anaknya, jangan sampai anak menjadi terlantar dan tidak terurus. Terlebih lagi dalam keluarga poligami yang lebih rentan terhadap persoalan tentu anak menjadi pihak yang riskan terhadap resiko keadaan terburuk dalam keluarga, pada intinya jangan sampai anak yang menjadi korban dari permasalahan orang tua.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan orang tua dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah: “ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”.<sup>8</sup> Sehingga dalam hal keluarga perkawinan poligami, meskipun seorang anak tidak lahir dari satu rahim ibu yang sama, tetap saja kategorinya adalah anak seutuhnya bagi setiap orang yang berstatus sebagai ibu dalam rumah tangga tersebut, baik sifatnya ibu tiri. Demikian pula sebaliknya, meskipun seorang anak statusnya adalah anak tiri dari suami, karena lahir dari pernikahan istri yang sebelumnya tetap saja statusnya sebagai anak yang harus dipenuhi hak-haknya. Perlu kiranya bagi kita untuk sama-sama mengetahui kondisi pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orang tua dalam keluarga poligami.

Berikut uraian bentuk pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami yang peneliti temukan:

#### 1. Hak Memperoleh Perlindungan

Usia anak-anak digolongkan ke dalam kelompok rentan dalam masyarakat, sebab anak belum memiliki kemandirian untuk bertahan (survive) sendiri dalam kehidupannya, oleh karenanya keberadaan orang tua menjadi penting sebagai

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

penjamin untuk memastikan agar anak mendapatkan perlindungan optimal hingga ia dewasa. Dengan perlindungan yang optimal ini tentu diharapkan anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perlindungan terhadap anak diidentikkan dengan proteksi kepada anak dari segala bentuk gangguan yang sifatnya psikis maupun fisik baik yang datang dari internal keluarga maupun masyarakat eksternal. Gangguan internal yang dimaksud diantaranya berupa konflik rumah tangga antara suami dan isteri yang seringkali terjadi bisa saja berpengaruh besar terhadap kondisi psikis anak yang sudah barang tentu tidak baik untuk tumbuh kembang mental anak.

## 2. Hak Mendapatkan Kesejahteraan

Kebutuhan seseorang dalam hidup salah satunya terklasifikasi berdasarkan kelompok umur, kebutuhan orang dewasa tentu berbeda dengan kebutuhan anak-anak demikian pula sebaliknya. Pemenuhan terhadap kesejahteraan merupakan jaminan agar seseorang dapat hidup layak sesuai dengan kebutuhannya, kesejahteraan bagi anak tentu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seputar anak seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang bagi anak seperti popok, kebutuhan pangan bagi anak seperti bubur, dan kebutuhan papan bagi anak seperti sarana atau alat bermain sesuai dengan kelompok umur. Terhadap berbagai macam kebutuhan anak tersebut, maka menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memenuhinya sebab anak belum bisa memperoleh kebutuhannya sendiri secara mandiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setidaknya ada tiga aspek pemenuhan kesejahteraan bagi anak yakni:

- a. kesejahteraan rohani: keadaan dimana anak dibekali dengan pemahaman dan nilai-nilai ajaran agama yang pada akhirnya akan menjadikan dirinya sebagai insan yang bertaqwa kepada Tuhan.
- b. kesejahteraan jasmani: keadaan dimana anak terpenuhi segala bentuk kebutuhan sehari-harinya yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan.
- c. kesejahteraan sosial: keadaan dimana anak memperoleh ketentraman dan kenyamanan serta keamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakat, artinya anak terhindar serta terlindungi dari kekerasan fisik maupun diskriminasi psikis.

### 3. Hak Untuk Memperoleh Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang anak terutama pada aspek perkembangan psikis, oleh karenanya pendidikan juga termasuk ke dalam hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Orang tua harus dapat memberikan kepastian bagi anak untuk memperoleh akses terhadap pendidikan yang layak dan seimbang antara pendidikan agama maupun keilmuan umum, sehingga pada waktunya nanti anak akan tumbuh menjadi insan yang benar-benar siap untuk hidup mandiri.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak secara tegas menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>9</sup>Berdasarkan ketentuan ini jelas, bahwasanya dalam rangka menyiapkan anak menjadi pribadi yang benar-benar mantap dan tangguh di masa yang akan datang orang tua harus memberikan akses pendidikan baik pendidikan formal maupun informal.

Dalam pemenuhan pendidikan terhadap anak pada keluarga poligami penulis menyimpulkan anak harus diupayakan untuk memperoleh jenis dan kualitas pendidikan yang sama, artinya sama sekali tidak ada perbedaan perlakuan yang diberikan oleh ayah kepada anak-anaknya, baik itu anak yang berasal dari isteri tua maupun istri muda semuanya sama. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan timbulnya rasa iri pada anak akibat diperlakukan secara tidak adil oleh orang tuanya.

#### 4. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Hak untuk hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari orang tua juga termasuk ke dalam hak anak yang harus terpenuhi secara optimal dalam keluarga, sebab dengan terpenuhinya hak kesehatan ini akan memberikan anak ruang untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengalami gangguan kesehatan, pemenuhan kebutuhan terhadap kesehatan bagi anak dilakukan secara optimal. Kewajiban orang tua untuk memastikan agar anak selalu dalam keadaan sehat dan apabila sakit anak akan mendapatkan proses pemulihan yang baik. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada anak dalam keluarga poligami harus dilakukan secara adil, artinya tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara anak yang

---

<sup>9</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

satu dengan yang lain. Tentu saja dalam melakukan hal ini diperlukan komitmen bersama dan ikatan emosional yang kuat antara setiap anggota keluarga, sehingga apabila salah satu dari anggota keluarga yang sakit semua akan merasa sakit dan mengupayakan kesembuhan baginya.

Jaminan bagi anak untuk memperoleh akses kesehatan sesuai dengan kebutuhannya telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.<sup>10</sup> Sehingga jelas berdasarkan ketentuan tersebut, seorang anak berhak untuk memperoleh akses kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya masing masing. Demikian pula halnya dalam keluarga poligami, tentu kebutuhan anak akan kesehatan akan semakin kompleks apabila dibandingkan dengan anak pada keluarga pada umumnya. Sebab dalam keluarga poligami kesehatan psikis anak cenderung berpotensi terganggu akibat konflik atau permasalahan dalam rumah tangga yang timbul.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada anak dalam keluarga poligami harus dilakukan secara adil, artinya tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara anak yang satu dengan yang lain. Tentu saja dalam melakukan hal ini diperlukan komitmen bersama dan ikatan emosional yang kuat antara setiap anggota keluarga, sehingga apabila salah satu dari anggota keluarga yang sakit semua akan merasa sakit dan mengupayakan kesembuhan baginya.

---

<sup>10</sup> Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 4.3 Analisis Penulis

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Hak Memperoleh Perlindungan
2. Hak Mendapatkan Kesejahteraan
3. Hak Untuk Memperoleh Pendidikan
4. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Dari penjelasan diatas maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa segala sesuatu yang urgen bagi anak adalah haknya yang dilindungi oleh UU. Perlindungan Hak anak di dalam UU No. 35 Tahun 2014 yaitu Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak- anak.